
KONSTRUKSI ETIKA PRIVASI DI ERA DIGITAL:

Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap Lafal *Isti'dhān* dalam Al-Qur'an

Piet Hizbullah Khaidir, Revoluna Zyde Khaidir^{1,2}

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an dan Sains al-Ishlah (STIQSI) Lamongan

piethkhaidir@stiqsi.ac.id

revolunaazyde@gmail.com

Abstract

The degradation of privacy and social ethics has emerged as a crucial challenge for Muslim societies in the era of digital interaction, particularly concerning the blurring boundaries between public and private spheres. In response to this issue, the Qur'an offers a comprehensive ethical foundation through the concept of *isti'dhān* (seeking permission). This article aims to reconstruct the semantic structure of *isti'dhān* in the Qur'an and analyze its relevance to the formation of contemporary Muslim social ethics in cyberspace. Employing a qualitative library-based method, this study integrates Toshihiko Izutsu's Qur'anic semantic analysis to dissect its linguistic philosophy and the *adabī-ijtimā'ī* exegetical orientation to project its meaning into the social realm. Primary data focus on the *isti'dhān* verses (specifically QS. al-Nūr [24]: 27–29 and QS. al-Aḥzāb [33]: 53), analyzed through classical and contemporary exegetical discourses. The findings reveal that semantically, the basic meaning of *isti'dhān* goes beyond physical visitation etiquette, forming a relational meaning with the terms *ḥurmah* (dignity/sanctity) and *salām* (peace/security). The Qur'anic worldview regarding *isti'dhān* manifests the principle of absolute protection over the authority of private space, human dignity, and individual consent. Contextually, this interpretation transforms *isti'dhān* from mere door-knocking manners into a universal principle for personal data protection and social media ethics. This article contributes to expanding the scope of *adabī-ijtimā'ī* exegesis while offering an applicable ethical framework for Muslim social relations in the cyber era.

Keywords: *Isti'dhān*; Privacy Ethics; Qur'anic Semantics; Digital Interaction; Toshihiko Izutsu.

Abstrak

Isu degradasi privasi dan etika pergaulan menjadi tantangan krusial bagi masyarakat Muslim di era interaksi digital, khususnya terkait kaburnya batasan antara ruang publik dan privat. Merespons problem tersebut, Al-Qur'an menawarkan landasan etis yang komprehensif melalui konsep *isti'dhān* (meminta izin). Artikel ini bertujuan merekonstruksi struktur makna *isti'dhān* dalam Al-Qur'an dan menganalisis relevansinya terhadap pembentukan etika pergaulan Muslim kontemporer di dunia maya. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian kepustakaan, studi ini mengintegrasikan analisis semantik al-Qur'an perspektif Toshihiko Izutsu untuk membedah filosofi bahasanya dan corak penafsiran *adabī-ijtimā'ī* untuk memproyeksikan maknanya ke ranah sosial. Data primer difokuskan pada ayat-ayat *isti'dhān* (khususnya QS. al-Nūr [24]: 27–29 dan QS. al-Aḥzāb [33]: 53), juga QS. Al-Nur [24]: 58-59, dan 62, serta al-Tawbah [9]: 43-45, yang dianalisis melalui diskursus tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara semantik, makna dasar *isti'dhān* tidak sekadar tata krama fisik bertamu, melainkan membentuk makna relasional dengan terma *ḥurmah* (kehormatan) dan *salām* (keamanan). *Weltanschauung* (pandangan dunia) Al-Qur'an tentang *isti'dhān*



memanifestasikan prinsip perlindungan mutlak terhadap otoritas ruang privat, martabat, dan *consent* (persetujuan) individu. Penafsiran ini secara kontekstual mentransformasikan *isti'dhān* dari sekadar adab mengetuk pintu menjadi prinsip universal perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas cakupan tafsir *adabī-ijtimā'ī* sekaligus menawarkan kerangka etis aplikatif bagi relasi sosial Muslim di era siber.

Kata Kunci: *Isti'dhān*; Etika Privasi; Semantik Al-Qur'an; Pergaulan Digital; Toshihiko Izutsu.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan penetrasi media sosial telah mendisrupsi batas-batas ruang privat manusia secara masif.¹ Di era yang sarat dengan dinamika *post-truth*, arus informasi dan lalu lintas data bergerak melampaui kendali etis, menjadikan ranah pribadi sangat rentan dieksploitasi, dimanipulasi, dan dikomodifikasi.² Disrupsi ini mengaburkan demarkasi antara ruang publik dan ruang privat, memicu krisis etika berlapis yang merambah dimensi psikologis, sosial, hingga yuridis. Di tengah akselerasi inovasi digital dan tantangan perlindungan data pribadi tersebut, al-Qur'an sebagai pedoman lintas zaman menawarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diformulasikan untuk merespons problematika kontemporer.³ Salah satu konsep paling mendasar dalam al-Qur'an terkait penjagaan entitas diri dan perlindungan ruang privat adalah *isti'dhān* (meminta izin).⁴ Lebih dari sekadar aturan etiket fisik kala menyambangi kediaman seseorang, *isti'dhān* memuat prinsip fundamental terkait penghormatan terhadap otoritas pribadi yang sangat mendesak untuk direaktualisasi ke dalam kerangka etika bermedia digital.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji konsep privasi dalam Islam melalui berbagai pendekatan, yang secara umum dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang berfokus pada analisis fikih dan tafsir normatif terkait adab bertamu, seperti penelitian Hakim dan Fauzi yang membedah ayat-ayat *isti'dhān* dari perspektif hukum *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah khalwat.⁶ Kedua, kajian yang menelaah privasi digital dalam kacamata Maqashid Syariah, sebagaimana riset Rahman dan Sari yang membahas perlindungan data pribadi di media sosial sebagai bagian dari penjagaan kehormatan (*hifz al-'irdh*).⁷ Ketiga, kajian linguistik al-Qur'an menggunakan Semantik Toshihiko Izutsu, seperti penelitian Hidayat dkk. yang berfokus pada lafal *nifāq* di media sosial,⁸ serta penelitian Arifin dan Fadhil yang melacak pergeseran makna leksikal ke etis pada kata *isti'dhān*.⁹ Meski demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan, baik karena bias spasial-fisik yurisprudensi ruang domestik, bersifat aplikatif-hukum tanpa

¹ Ahmad Zaky dan Faris Maulana, "Disrupsi Ruang Privat di Media Sosial: Tantangan Etis dan Yuridis di Era Post-Truth," *Jurnal Komunikasi dan Etika Siber* 5, no. 1 (2024): 47.

² Sena Kurniawan, *Literasi Digital untuk Abad Ke-21* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2025), 2.

³ Muhammad Ridho Ilham dkk., "Islam dan Teknologi: Bagaimana Umat Islam Menyikapi Inovasi Digital", *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2 (2024): 373-384.

⁴ Syamsul Arifin dan Muhammad Fadhil, "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis: Analisis Semantik Kata Isti'dhan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 40.

⁵ Ahmad Zulkifli, *Fenomena Digital Jahiliyah: Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025).

⁶ Lukman Hakim dan Akhmad Fauzi, "Reaktualisasi Hukum Isti'dhan dalam Pencegahan Khalwat di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 10, no. 2 (2023): 140.

⁷ Arief Rahman dan Indah Sari, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Etika Bermedia Sosial," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Digital* 2, no. 1 (2024): 22.

⁸ Taufiq Hidayat, dkk., "Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap Term Nifaq dan Relevansinya dengan Perilaku Buzzer di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2025): 89.

⁹ Arifin dan Fadhil, "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis," 41.

menyentuh akar filosofis bahasa al-Qur'an, maupun masih berhenti pada tataran analisis tekstual historis-klasik tanpa proyeksi sosiologis ke masyarakat siber.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terlihat celah kosong (*research gap*) yang tegas: belum ada kajian komprehensif yang mengelaborasi bagaimana *Weltanschauung* (*worldview*/pandangan dunia) Al-Qur'an tentang otonomi ruang—yang terekam secara linguistik dalam lafal *isti'dhān*—dapat ditransformasikan menjadi mekanisme persetujuan digital (*digital consent*) di era disrupsi teknologi. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) artikel ini. Dengan menggunakan instrumen Semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu, penelitian ini tidak sekadar menempatkan *isti'dhān* sebagai aturan normatif-fiqhiyah, melainkan melacak evolusi makna dasar dan relasionalnya guna menemukan hakikat privasi dalam *worldview* Al-Qur'an. Secara teoretis, kajian ini mengonfirmasi bahwa analisis linguistik-filosofis Izutsu dapat diintegrasikan dengan tafsir bercorak *adabī ijtīmā'ī*, sehingga daya kerjanya meluas menjadi pisau analisis sosial kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan merekonstruksi struktur semantik lafal *isti'dhān*, menelaahnya dalam khazanah tafsir klasik-kontemporer, serta merumuskan implikasinya bagi etika relasi sosial Muslim di dunia maya. Fokus tersebut dijawab melalui dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana struktur makna lafal *isti'dhān* dalam kerangka Semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu?; dan (2) Bagaimana hasil dukungan data tafsir klasik dan kontemporer terkait ayat-ayat *isti'dhān* terhadap analisis semantik Qur'ani tersebut dikonstruksikan menjadi etika privasi pergaulan digital?

Secara sistematis, sisa struktur manuskrip ini diuraikan ke dalam beberapa bagian pokok. Bagian 2. Metodologi Penelitian menjabarkan kerangka operasional semantik Qur'ani Izutsu dan desain uraian penafsiran atas ayat-ayat *isti'dhān*. Selanjutnya, bagian 3. Hasil Penelitian menyajikan peta klasifikasi ragam lafal *isti'dhān* dalam daftar ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan lokus kajian. Bagian 4 adalah *Weltanschauung* Privasi dan Konstruksi Etika Digital yang diawali dengan membedah Ayat-Ayat *Isti'dhān* dengan analisis Semantik Qur'ani Izutsu dan komparasi penafsiran klasik dan kontemporer diposisikan sebagai data pendukung historis untuk melihat pergeseran maknanya dalam konteks Etika Digital. Terakhir, bagian 5. Kesimpulan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan kajian pada analisis teks Al-Qur'an dan literatur tafsir.¹⁰ Untuk membongkar dan merekonstruksi makna sosial-etis dari teks suci ke dalam ruang digital kontemporer, penelitian ini menggunakan instrumen Semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu yang diintegrasikan dengan pisau analisis hermeneutis bercorak *adabī ijtīmā'ī*.¹¹ Penggunaan metode semantik berfungsi untuk menggali struktur linguistik dan filosofis teks guna menemukan pandangan dunia

¹⁰ M. Zainal Abidin dkk., *Metodologi Penelitian Studi Islam Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 45-48.

¹¹ Syamsul Arifin & Nur Kholis, *Integrasi Metodologi Tafsir dan Filsafat Bahasa: Membaca Ulang Teks Suci di Era Modern* (Malang: UMM Press, 2023), 88. Lihat juga Siti Mahmudah and Hasan Basri, "Evolusi Penafsiran Adabī-Ijtīmā'ī: Menjembatani Teks Klasik dan Realitas Sosial," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (2024): 36.

(*Weltanschauung*) Al-Qur'an, sementara corak *adabī ijtīmā'ī* difungsikan untuk mendialogkan nilai-nilai sakral teks klasik tersebut dengan realitas sosiologis masyarakat siber saat ini.¹²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah korpus ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafal *isti'dhān* dan beririsan langsung dengan konsepsi otoritas ruang, meliputi: QS. al-Nūr [24]: 27–29, 58–59, 62; QS. al-Aḥzāb [33]: 53; serta QS. al-Tawbah [9]: 43–45. Adapun data sekunder mencakup tiga lapis literatur, yakni: (1) kamus linguistik otoritatif (seperti *Lisān al-'Arab* dan *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*); (2) enam literatur tafsir komparatif yang mewakili genealogi penafsiran klasik (al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī) dan kontemporer (Sayyid Quṭb, al-Ṭabāṭabā'ī, al-Sha'rawī);¹³ serta (3) literatur akademik mutakhir terkait sosiologi digital dan etika siber. Pemilihan komparator tafsir yang melintasi spektrum historis dan metodologis ini (dari *bi al-ma'thūr* hingga corak pergerakan sosial) krusial untuk melacak evolusi respons mufasir terhadap pergeseran batas ruang privat dari masa ke masa.

Data yang telah dihimpun melalui teknik dokumentasi selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan prosedural yang padat. *Pertama*, analisis leksikal-historis dan semantik Izutsu, yakni menelusuri makna dasar (*basic meaning*) lafal *a-dha-na* dan makna relasionalnya (*relational meaning*) dalam medan semantik Al-Qur'an, melakukan analisis diakronik dan sinkronik, serta merumuskan *Weltanschauung* privasi dalam al-Qur'an.¹⁴ *Kedua*, komparasi tafsir, yakni membedah penafsiran klasik dan kontemporer guna menyeleksi muatan nilai *adabī-ijtimā'ī* tentang etika digital yang paling relevan. *Ketiga*, kontekstualisasi etika digital, di mana temuan semantik dan tafsir direkonstruksi secara operasional untuk merumuskan kode etik relasi pergaulan siber, mekanisme persetujuan digital (*digital consent*), dan batasan *oversharing* di media sosial.¹⁵

3. TEMUAN PENELITIAN: PETA KLASIFIKASI RAGAM LAFAL ISTI'DHĀN

Bagian ini membahas peta klasifikasi ragam lafal *isti'dhān* dalam al-Qur'an. Berdasarkan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, akar kata *a-dha-na* dengan berbagai derivasinya muncul sebanyak 104 kali di dalam Al-Qur'an.¹⁶ Namun, jika dikerucutkan pada

¹² Penjelasan operasional teori Izutsu dalam riset mutakhir dapat dilihat dalam: Fahrur Rozi, "Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu pada Terminologi Etika Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 24, No. 2 (2023): 215-230.

¹³ Lihat Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān – Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz' 12 (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 212-221; Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm – Tafsīr Ibn Kathīr*, Juz' 6 (al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1999), 36 dan 450–451. Lihat juga Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 5 (Cairo: Dār al-Shurūq, 2003), 278; Muḥammad Husayn al-Tabataba'i, *Al-Mizan fī Tafsīr al-Qur'an* (Beirut: Penerbit al-A'lamī, 1997), Jilid 15, 110; Muḥammad Mutawallī al-Sha'rawī, *Tafsīr al-Sha'rawī* (Kairo: Akhbar al-Yawm, 1997), Jilid 17, 10243.

¹⁴ Toshihiko Izutsu, *God and man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), 3-4; lihat juga Taufiq Hidayat dkk., "Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap Term Nifaq dan Relevansinya dengan Perilaku Buzzer di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, Vol. 8, No. 1 (2025): 92; Fahrur Rozi, "Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu pada Terminologi Etika Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 24, No. 2 (2023): 218.

¹⁵ Muhammad Syahril, *Etika Siber Islam: Rekonstruksi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Masyarakat Digital* (Jakarta: Kencana, 2025), 102-108.

¹⁶ Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dar al-Hadith, 1945), 29-30. Hal ini juga dikonfirmasi dalam statistik Badawi & Haleem (*Dictionary of Qur'anic Usage*, 22).

bentuk *istaf'ala* (*ista'dhana/yasta'dhinu/isti'dhān*), lafal ini disebutkan secara spesifik sebanyak 12 kali.¹⁷

Perlu dipertegas pemisahan antara lafal *isti'dhān* dengan lafal *tasta'nisū* (akar kata *a-ni-sa*). Dalam diskursus otonomi ruang domestik pada QS. al-Nūr [24]: 27, al-Qur'an menggunakan lafal *tasta'nisū* sebagai ekuivalen semantik (sinonim fungsional) dari *isti'dhān*. Keduanya saling melengkapi; *isti'dhān* berfokus pada "tuntutan prosedural meminta izin", sementara *isti'nās* (*tasta'nisū*) berfokus pada "penciptaan kondisi yang melegakan dan menghilangkan keterkejutan tuan rumah".¹⁸ Meski memiliki persinggungan makna yang erat, secara morfologis *tasta'nisū* bukan derivasi dari akar kata *a-dha-na*, sehingga ia dipisahkan dari daftar kemunculan *isti'dhān* untuk menjaga presisi linguistik.

Peta klasifikasi ragam lafal *isti'dhān* yang disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua dimensi kandungan tematik yang saling berkelindan (**lihat table 1**), yaitu:

- *Pertama*, Etika Ruang Privat Internal Keluarga. Al-Qur'an mengatur bahwa privasi tidak hanya berlaku antar-keluarga, tetapi juga *di dalam* satu atap rumah. QS. al-Nūr [24]: 58-59 mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan hamba sahaya untuk meminta izin pada tiga waktu rentan (sebelum Shubuh, tengah hari, dan setelah Isya'), serta mewajibkan anak yang telah baligh untuk selalu meminta izin kapan pun mereka hendak memasuki kamar orang tua. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari ikatan darah, memiliki otonomi atas tubuh dan ruang privatnya pada waktu-waktu tertentu.¹⁹
- *Kedua*, Kepatuhan dan Etika Sosial-Politik Berjamaah. Dalam QS. al-Nūr [24]: 62 dan QS. al-Tawbah [9]: 43-45, *isti'dhān* digunakan dalam konteks meminta izin pamit atau undur diri dari kegiatan kolektif (seperti rapat atau medan perang) yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks ini, *isti'dhān* merepresentasikan disiplin sosial, loyalitas, dan penolakan terhadap tindakan individualistis (anarkis) dalam sebuah komunitas (*ummah*).²⁰

Tabel 1: Peta Klasifikasi Ayat-Ayat *Isti'dhān* dan Dimensi Kandungannya

No.	Ragam Lafal <i>Isti'dhān</i>	Distribusi Surat dan Ayat	Dimensi Kandungan Tematiknya
1	<i>Liyasta'dhinkum, falyasta'dhinū, ista'dhana</i> [total disebut 3x]	al-Nūr [24]: 58, 59	Etika Ruang Privat Internal Keluarga

¹⁷ Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, 22. Kata *ista'dhana* diklasifikasikan sebagai verb tambahan huruf (*suda>si> atau thula>thi> mazi>d bi thala>th ahruf*).

¹⁸ Aisyah Rahman dkk., "Konstruksi Privasi dalam Tafsir QS. Al-Nur 27-29: Relevansinya dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33, No. 1 (2023): 45-48.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 360-362.

²⁰ Toshihiko Izutsu mengaitkan kepatuhan ini dengan konsep *ummah* (komunitas beragama) di mana hubungan antar-manusia (*man-man relation*) diatur ketat oleh syariat sebagai manifestasi ketundukan kepada Allah. Lihat: Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 79-80.

2	<i>Yasta'dhinūh, yasta'dhinūnaka [disebut 2x], ista'dhanūka, yasta'dhinūka [disebut 2x], fasta'dhanūka, ista'dhanaka, yasta'dhinu [total disebut 9x]</i>	QS. al-Nūr [24]: 62 QS. al-Tawbah [9]: 44, 45, 83, 86, 93 QS. al-Aḥzāb [33]: 13	Kepatuhan dan Etika Sosial-Politik Berjamaah
---	--	---	--

4. PEMBAHASAN: *WELTANSCHAUUNG* PRIVASI DAN KONSTRUKSI ETIKA DIGITAL

Bagian ini menguraikan analisis operasional semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu terhadap lafal *isti'dhān*. Analisis diawali dengan melacak makna dasar dari kamus-kamus otoritatif, dilanjutkan dengan pengungkapan makna relasional (yang didukung oleh afirmasi penafsiran klasik-kontemporer), serta analisis diakronik dan sinkronik. Temuan tersebut bermuara pada *Weltanschauung* (pandangan dunia) Al-Qur'an tentang privasi, yang kemudian diintegrasikan dengan corak tafsir *adabī ijtīmā'ī* untuk merekonstruksi etika digital kontemporer.

4.1. Analisis Semantik Izutsu Atas Lafal *Isti'dhān*

Dalam pandangan Izutsu, semantik bukan sekadar analisis linguistik, melainkan studi analitis-filosofis terhadap istilah-istilah kunci untuk menyingkap *Weltanschauung* masyarakat penggunanya.²¹ Berikut adalah tahapan operasionalnya:

4.1.1. Makna Dasar (*Basic Meaning*) dan Tinjauan Leksikal

Makna dasar adalah makna inheren yang melekat pada suatu kata secara leksikal dan senantiasa terbawa ke mana pun kata itu digunakan, terlepas dari konteks sistemnya.²² Secara morfologis, lafal *isti'dhān* berakar dari tri-konsonan *a-dha-na*. Menurut Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab*, makna orisinal akar kata ini berpusat pada "telinga" (*al-udhun*), yang melahirkan makna turunan berupa proses mendengar (*al-istīmā'*), mengetahui (*al-'ilm*), dan mengizinkan (*al-rukḥṣah*).²³ Hal ini senada dengan *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* karya al-Iṣfahānī,²⁴ serta *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* karya Ibn Fāris yang mengonfirmasi sentralitas makna pada organ pendengaran dan pencapaian pengetahuan.²⁵

²¹ Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), 3.

²² Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 12. Izutsu mendefinisikan *basic meaning* sebagai elemen konseptual inti yang tetap ada pada suatu kata, terlepas dari konteks sistem di mana kata itu digunakan.

²³ Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 13 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), 10. Lihat juga penjelasan dalam *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* karya al-Fīrūzābādī yang menempatkan akar kata ini pada fungsi pendengaran dan ilmu.

²⁴ Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), 71.

²⁵ Abu al-Ḥusayn Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Fikr, 1979), 76. Ibn Fāris menyatakan: "A-dha-na menunjukkan pada dua asal: salah satunya adalah anggota tubuh (telinga), dan yang kedua adalah pengetahuan (al-'ilm)."

Ketika akar kata yang bersifat inderawi ini ditransformasikan ke dalam wazan *istaf'ala* (menjadi *isti'dhān*), awalan *sin* dan *ta'* memberikan implikasi *al-ṭalab* (permohonan aktif). Elsaid M. Badawi dan Abdel Haleem menerjemahkannya secara spesifik sebagai tindakan aktif untuk meminta izin (*to seek permission*).²⁶ Dengan demikian, makna dasar *isti'dhān* adalah ikhtiar aktif dari seseorang untuk "menuntut didengarkan", "meminta agar diberi tahu", dan "meminta legitimasi/persetujuan" sebelum bertindak.²⁷

Tabel 2: Leksikal dan Historisitas Makna Isti'dhan

Tokoh & Karya	Makna Akar Kata	Makna dalam Wazan <i>Istaf'ala</i>	Makna Penutur Arab Pra-Islam
Ibnu Manẓūr (<i>Lisān al-'Arab</i>)	Telinga (<i>al-udhun</i>), mendengar (<i>al-istimā'</i>), mengetahui (<i>al-'ilm</i>), dan izin (<i>al-rukḥṣah</i>).	Permohonan aktif (<i>al-ṭalab</i>) untuk membuka akses pendengaran atau pengetahuan.	Belum ada eksklusivitas ruang; lumrah masuk kemah/rumah secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
al-Rāghib al-Isfahānī (<i>Mufradāt Alfāz al-Qur'ān</i>)	Pemberitahuan yang memuat persetujuan atau kelonggaran (<i>i'lām bi ijāzatih wa al-rukḥṣah fih</i>).	Menuntut legitimasi atau maklumat kebolehan sebelum bertindak.	Konteks komunal sangat terbuka; masuk tanpa izin berpotensi menyinggung kehormatan penghuni.

4.1.2. Makna Relasional (*Relational Meaning*) dan Afiriasi Tafsir Komparatif

Kata-kata tidak berdiri dalam ruang hampa.²⁸ Makna relasional terbentuk ketika kata diletakkan dalam sistem konseptual Al-Qur'an dan membentuk jejaring dengan kosakata lain (*semantic field*).²⁹ Dari 12 kali kemunculannya dalam Al-Qur'an (di antaranya pada QS. al-Nūr: 27, 58-59, 62, dan QS. al-Tawbah: 43-45), *isti'dhān* disakralisasi dan diikat dengan determinan etis seperti kesucian jiwa, kedamaian, dan identitas keimanan.³⁰ Kajian ini menemukan bahwa *isti'dhān* membentuk jejaring relasional berikut:

1. *Salām* dan *Hurmah*: *Isti'dhān* selalu disandingkan dengan *salām* sebagai *security clearance* (jaminan keamanan) untuk melindungi *ḥurmah* (kehormatan) tuan rumah.³¹

²⁶ Elsaid M. Badawi dan Muhammad Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage* (Leiden-Boston: Brill, 2008), 22. Di sini dijelaskan bahwa *adhina* dapat bermakna "to permit", "to listen", dan dalam bentuk *adhdhana/ādhana* berarti "to declare" atau "to warn".

²⁷ Ibn Manẓūr menegaskan bahwa *ista'dhana* memiliki nuansa meminta agar tabir atau hambatan pendengaran/pengetahuan dibuka oleh pihak yang dimintai izin. Lihat *Lisān al-'Arab*, Juz 13, 11. Lihat juga Syamsul Arifin dan Muhammad Fadhil, "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis: Analisis Semantik Kata Isti'dhan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 25, No. 1 (2024): 45.

²⁸ Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 17-18.

²⁹ Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 14-15.

³⁰ Fahrur Rozi, "Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu pada Terminologi Etika Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 24, No. 2 (2023): 219. Rozi mencatat bahwa Al-Qur'an menginjeksi kosakata pra-Islam dengan muatan keimanan (*Islamization of vocabulary*).

³¹ Syamsul Arifin dan Muhammad Fadhil, "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis: Analisis Semantik Kata *isti'dhān* dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 25, No. 1 (2024): 45.

2. *Buyūt* dan *'Awrah*: Izin menjadi pembatas antara ruang publik dan *buyūt* (tempat bernaung), yang di dalamnya terdapat *'awrah* (titik rentan) yang haram diekspos.³²
3. *Hijāb* (Tabir) dan *Satr* (Penutup): *Isti'dhān* berfungsi sebagai *hijāb* imateriel. Jika *satr* menutupi fisik bangunan, maka *isti'dhān* menutupi akses informasi dan eksistensi individu dari *taṭafful* (kelancangan intrusif) pihak luar.³³
4. *Ghaḍḍ al-Başar*: *Isti'dhān* adalah wujud proaktif dari menahan pandangan agar tidak menembus batas visual orang lain.³⁴
5. *Amānah* dan *Taqwā*: Menghargai ruang privat direlasikan dengan tanggung jawab moral (*amānah*), menjadikannya parameter *taqwā* seorang mukmin.³⁵

Pergeseran makna relasional ini diafirmasi secara kuat oleh literatur tafsir komparatif. Dalam struktur makna era klasik, *isti'dhān* berelasi sangat kuat dengan konsep eksklusivitas spasial dan proteksi visual. Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān*, misalnya, memaknai lafal *tasta'nisū* (sebagai padanan semantik *isti'dhān*) secara harfiah sebagai larangan memasuki kediaman orang lain sebelum penghuninya menyadari kehadiran tamu. Bagi al-Ṭabarī, rasionalisasi utama perintah ini adalah untuk menjaga pandangan mata agar tidak tanpa sengaja melihat aurat penghuni rumah.³⁶ Relasi makna perlindungan visual ini dikonfirmasi kuat oleh Ibn Kathīr yang memposisikan terjaganya pandangan (*min ajl al-başar*) sebagai *'illat* (kausa legal) utama dari syariat ini.³⁷ Di sisi lain, al-Qurṭubī mendedah kaidah-kaidah teknisnya secara *fiqhī*, mulai dari batasan maksimal mengetuk pintu hingga posisi berdiri tamu.³⁸

Sebaliknya, pada era kontemporer, para mufasir memperluas cakrawala makna *isti'dhān* hingga menyentuh dimensi sosiologis dan psikologis manusia modern.³⁹ Melalui corak *adabī ijtīmā'ī* (sastra-sosial) yang kental dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb memosisikan rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat perlindungan esensial (*sakan*) yang menaungi

³² Aisyah Rahman dkk., "Konstruksi Privasi dalam Tafsir QS. Al-Nur 27-29: Relevansinya dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 33, No. 1 (2023): 46.

³³ Konseptualisasi *isti'dhān* sebagai *hijāb* imateriel ini dielaborasi oleh Sayyid Quṭb. Ia menegaskan bahwa dinding dan pintu berfungsi sebagai *satr* (penutup) fisik, sedangkan *isti'dhān* adalah pelindung moral yang mencegah *taṭafful* (kelancangan intrusi) pihak luar agar tidak menyingkap rahasia, aktivitas, dan kebebasan batin penghuni rumah. Lihat: Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 2502. Analisis mengenai *isti'dhān* sebagai tabir moral dari *taṭafful* ini juga dikonfirmasi dalam temuan makna relasional oleh: Syamsul Arifin dan Muhammad Fadhil, "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis: Analisis Semantik Kata Isti'dhan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 25, No. 1 (2024): 46-47.

³⁴ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6, 41. Mufasir merelasikan perintah *isti'dhān* dengan ayat larangan mengumbar pandangan (QS. al-Nūr [24]: 30) yang letaknya berdekatan. *Isti'dhān* diposisikan sebagai langkah preventif (*sadd al-dharī'ah*) agar perintah *ghaḍḍ al-başar* (menahan pandangan) terjamin pelaksanaannya sebelum menembus ruang privat orang lain.

³⁵ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 12, 212 & 225. Al-Qurṭubī menegaskan bahwa rumah diciptakan sebagai *sakan* (tempat berlindung yang menutupi aurat/rahasia). Menghargai batasan ini adalah amanah. Lebih jauh, perintah *isti'dhān* diawali dengan seruan keimanan "*Yā ayyuhā al-ladhīna āmanū*" yang menunjukkan bahwa menjaga kehormatan ruang privat orang lain merupakan parameter *taqwā* (kesalehan) seorang mukmin.

³⁶ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*, Vol. 18 (Kairo: Dār Hajar, 2001), 108-110

³⁷ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Tafsīr Ibn Kathīr)*, Juz 6 (Riyād: Dār Ṭayyibah, 1999), 36. Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Nūr [24]: 27, Ibn Kathīr secara eksplisit mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk menegaskan *'illat* ini: "*Innamā ju'ila al-isti'dhān min ajl al-başar*" (Sesungguhnya disyariatkannya meminta izin itu murni demi menjaga pandangan).

³⁸ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*, Juz 12 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 215-217. Pada bagian ini, al-Qurṭubī membedah ayat ke dalam beberapa *mas'alah* (hukum teknis), termasuk larangan berdiri tepat menghadap rongga pintu yang terbuka agar pandangan tidak langsung tertuju pada aurat penghuni rumah.

³⁹ Nurudin Ahmad dan Syahrul Mustofa, "Evolusi Etika Arab Pra-Islam ke Era Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Antropologi Linguistik," *Jurnal Studi Arab dan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024): 112.

jiwa. Oleh karena itu, kedatangan secara tiba-tiba tanpa *isti'dhān* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran batas ruang fisik, tetapi juga sebagai bentuk teror yang mencabik rasa aman (psikologis) dan merendahkan kehormatan (*hurmah*) manusia.⁴⁰

Sementara itu, al-Ṭabāṭabā'ī dalam *al-Mīzān* menyoroti relasi filosofis antara *isti'dhān* dan kewajiban mengucapkan *salām* (kedamaian). Menurutnya, meminta izin merupakan wujud pengakuan eksistensial terhadap otoritas seseorang atas ruang privatnya. *Salām* yang menyertai *isti'dhān* berfungsi sebagai jaminan keamanan (*security clearance*) bahwa kehadiran tamu tersebut tidak membawa niat buruk maupun ancaman.⁴¹ Lebih lanjut, al-Sha'rawī menajamkan analisis ini dari sudut pandang kebahasaan dan hikmah praktis. Ia menyoroti penggunaan diksi *tasta'nisū* yang berakar dari kata *uns* (keintiman, kenyamanan, atau kehangatan). Al-Sha'rawī menegaskan bahwa Al-Qur'an secara spesifik memilih kata ini—alih-alih sekadar *tasta'dhinū*—untuk menekankan bahwa proses meminta izin harus menghadirkan kenyamanan di hati tuan rumah, mengeliminasi unsur keterkejutan (*faj'ah*), serta memberikan hak penuh kepada mereka untuk menolak tanpa merasa tertekan.⁴²

Tabel 3: Afirmasi Tafsir Klasik dan Kontemporer atas Ayat-Ayat Isti'dhān

Nama Mufasssir & Karyanya	Penafsirannya Atas Ayat-Ayat Isti'dhan
Al-Ṭabarī (<i>Jāmi' al-Bayān</i>)	Memaknai <i>tasta'nisū</i> sebagai larangan masuk sebelum mendapat izin demi menjaga pandangan mata dari melihat aurat penghuni rumah.
Ibn Kathīr (<i>Tafsīr Ibn Kathīr</i>)	Menegaskan bahwa perlindungan visual fisik (<i>min ajl al-baṣar</i>) adalah 'illat atau kausa legal utama disyariatkannya <i>isti'dhān</i> .
Al-Qurṭubī (<i>Tafsīr al-Qurṭubī</i>)	Merumuskan kaidah teknis fikih seperti batasan maksimal mengetuk pintu, posisi berdiri tamu, dan kewajiban menyebut nama secara jelas.
Sayyid Quṭb (<i>Fī Zilāl al-Qur'ān</i>)	Menempatkan rumah sebagai pelindung jiwa (<i>sakan</i>) dan memandang masuk secara tiba-tiba sebagai teror yang merendahkan kehormatan (<i>hurmah</i>) manusia.
Al-Ṭabāṭabā'ī (<i>Al-Mīzān</i>)	Memandang <i>isti'dhān</i> yang disertai salam sebagai pengakuan eksistensial atas otoritas ruang orang lain sekaligus jaminan keamanan dari niat buruk.
Al-Sha'rawī (<i>Tafsīr al-Sha'rawī</i>)	Menyoroti akar kata <i>uns</i> pada <i>tasta'nisū</i> untuk menegaskan bahwa meminta izin harus melahirkan kenyamanan dan mengeliminasi unsur keterkejutan (<i>faj'ah</i>).

⁴⁰ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 278. Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Nūr [24]: 27, Quṭb menjelaskan bahwa rumah adalah tempat berlindung (*sakan*) bagi fisik dan jiwa. Memasuki rumah tanpa *isti'dhān* dianggap merusak rasa aman dan menodai kehormatan (*hurmah*) penghuninya.

⁴¹ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 15 (Beirut: Mu'assasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997), 110. Al-Ṭabāṭabā'ī menyoroti penyandingan kata *tasta'nisū* dan *tusallimū*, di mana salam berfungsi murni sebagai jaminan keamanan bagi tuan rumah atas kehadiran pihak luar.

⁴² Muḥammad Mutawallī al-Sha'rawī, *Tafsīr al-Sha'rawī*, Jilid 17 (Kairo: Akhbār al-Yawm, 1997), 10243. Beliau secara spesifik membedah kebahasaan diksi *tasta'nisū* yang berakar dari kata *uns*, yang menuntut adanya proses transisi dari keterkejutan (*faj'ah*) menuju kenyamanan batin sebelum seseorang diizinkan masuk.

4.1.3. Analisis Diakronik dan Sinkronik

Dalam perspektif Izutsu, analisis diakronik melacak evolusi historis makna kata melintasi waktu, sedangkan analisis sinkronik memotret struktur relasi kata tersebut sebagai sebuah sistem yang utuh pada masa pewahyuan.⁴³

- Dimensi Diakronik (Historis): Secara historis, masyarakat Arab nomaden pra-Islam yang berkarakter kasar (*jafā'*) tidak mengenal eksklusivitas ruang. Kata *a-dha-na* beroperasi di ruang publik murni untuk "mengumumkan" seruan.⁴⁴ Al-Qur'an kemudian secara revolusioner menarik kata ini ke ruang privat menjadi *isti'dhān*. Hal ini menandai transisi dari masyarakat tanpa batas menuju masyarakat madani (*mutamaddin*) yang menjunjung tinggi otonomi kediaman.⁴⁵
- Dimensi Sinkronik (Struktural): Secara sinkronik di dalam teks Al-Qur'an, *isti'dhān* membentuk struktur ganda. Di satu sisi, ia difungsikan sebagai instrumen tata tertib sosial-domestik (QS. al-Nūr: 27, 58). Di sisi lain, ia beroperasi sebagai instrumen loyalitas komando sosial-politik (QS. al-Tawbah: 43-45). Prinsip struktural yang menyatukannya adalah: *setiap tindakan melintasi batas memerlukan legitimasi dari pemegang otoritas*.

4.1.4. Weltanschauung Konsep Privasi dalam Al-Qur'an

Melalui rajutan makna dasar, relasional, diakronik dan sinkronik tersebut, *Weltanschauung* Al-Qur'an mengenai privasi dapat dirumuskan. Privasi dalam Al-Qur'an tidak dipandang melalui kaca mata humanisme-sekuler Barat yang menganggap otonomi ruang sebagai hak mutlak individu yang terlepas dari Tuhan. Sebaliknya, Al-Qur'an mengonstruksi "privasi yang diregulasi" (*regulated transparency*).⁴⁶

Dalam *Weltanschauung* ini, otonomi ruang (*buyūt*) dan data personal (*'awrah*) diakui dan dilindungi mutlak dari intervensi manusia lain secara horizontal. Namun secara vertikal, batas itu luruh di hadapan kemahatahuan Tuhan (*murāqabatullāh*).⁴⁷ *Weltanschauung* ini esensialnya bersifat teosentris.⁴⁸ Memasuki ruang orang lain tanpa izin bukan hanya pelanggaran hak asasi, melainkan transgresi terhadap ketetapan Ilahi. Privasi diposisikan sebagai amanah teologis, menggantikan moral pra-Islam yang sekadar berpedoman pada tradisi kesukuan.⁴⁹

⁴³ Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 11-13. Izutsu secara spesifik mengadopsi teori linguistik struktural Ferdinand de Saussure untuk membedakan antara pendekatan sinkronik (mengkaji sistem kata statis pada satu masa/masa pewahyuan) dan diakronik (melacak evolusi historis kata dari masa Jahiliyah ke masa Islam).

⁴⁴ Badawi and Abdel Haleem, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, 22.

⁴⁵ Nurudin Ahmad dan Syahrul Mustofa, "Evolusi Etika Arab Pra-Islam ke Era Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Antropologi Linguistik," *Jurnal Studi Arab dan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024): 112, 115-117

⁴⁶ Arief Rahman dan Indah Sari, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Etika Bermedia Sosial," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Digital*, Vol. 2, No. 1 (2024): 28.

⁴⁷ Fahrur Rozi, "Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu pada Terminologi Etika Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 24, No. 2 (2023): 220-222. Lihat juga Lukman Hakim dan Akhmad Fauzi, "Reaktualisasi Hukum Isti'dhan dalam Pencegahan Khalwat di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2023): 145.

⁴⁸ Izutsu, *God and Man in the Qur'an*, 74-76. Izutsu menegaskan bahwa dalam sistem Al-Qur'an, konsep Tuhan (Allah) menduduki posisi sentral yang mendikte seluruh relasi konseptual lainnya.

⁴⁹ Ahmad Zaky dan Faris Maulana, "Disrupsi Ruang Privat di Media Sosial: Tantangan Etis dan Yuridis di Era Post-Truth," *Jurnal Komunikasi dan Etika Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024): 52. Zaky dan Maulana mengafirmasi bahwa kepatuhan pada regulasi privasi di era modern merupakan turunan langsung dari ketundukan moral vertikal yang digagas oleh worldview Al-Qur'an.

Tabel 4: Analisis Semantik Qur'ani Atas Lafal Isti'dhān

<i>Tahapan Analisis Semantik Qur'ani Izutsu</i>	<i>Konstruksi Makna Lafal Isti'dhān</i>
Makna Dasar (<i>Basic Meaning</i>)	Berakar leksikal dari a-dha-na yang berpusat pada organ "telinga" atau "pencapaian pengetahuan". Penambahan wazan istaf'ala mengubah maknanya secara aktif menjadi al-ṭalab (permohonan/tuntutan untuk didengarkan dan diberi legitimasi sebelum bertindak).
Makna Relasional (<i>Relational Meaning</i>) dan Medan Makna (<i>Semantic Field</i>)	Mengalami sakralisasi dan membentuk jejaring konseptual yang luas: • Sebagai proteksi ḥurmah (kehormatan), buyūt (ruang bernaung), dan 'awrah (titik rentan/rahasia). • Disertai salām sebagai security clearance (jaminan keamanan). • Wujud proaktif dari ghaḍḍ al-baṣar (menjaga pandangan) yang bertindak sebagai ḥijāb dan satr (penutup akses). • Direlasikan dengan amānah (tanggung jawab moral) yang menjadi parameter taqwā (kesalehan) seorang mukmin.
Analisis Diakronik (Dimensi Historis)	Melacak evolusi akar kata a-dha-na yang pada era pra-Islam (Jahiliyah) hanya beroperasi di ranah publik (pengumuman/mendengar seruan komunal). Al-Qur'an menariknya ke ranah privat menjadi isti'dhān, menandai transisi masyarakat nomaden yang tanpa batas (jafā') menuju masyarakat madani yang menghargai eksklusivitas otonomi ruang.
Analisis Sinkronik (Dimensi Struktural)	Memotret struktur ganda isti'dhān di dalam sistem al-Qur'an: (1) sebagai tata tertib otonomi sosial-domestik (batas ruang rumah); dan (2) sebagai instrumen kepatuhan dan loyalitas hierarkis (batas komando sosial-politik). Prinsip strukturalnya adalah: setiap pelintasan batas memerlukan legitimasi otoritas.
Makna al-Qur'an (<i>Qur'anic Weltanschauung</i>)	Bersifat teosentris dan mengonstruksi "privasi yang diregulasi" (regulated transparency). Secara horizontal, privasi individu dan data personal terlindungi mutlak dari intervensi manusia lain. Namun secara vertikal, batas itu luruh di hadapan kemahatahuan Allah (murāqabatullāh). Privasi diposisikan sebagai amānah teologis, bukan hak absolut sekuler untuk memproduksi transgresi/kemaksiatan.

4.2. Konstruksi Etika Digital dalam Kerangka Corak Tafsir *Adabī Ijtimā'ī*

Menghadapi era disrupsi teknologi, diskursus *isti'dhān* ditarik ke realitas konteks melalui corak tafsir *adabī ijtimā'ī*. Pendekatan yang dipelopori mufasir seperti Sayyid Quṭb ini meletakkan

Al-Qur'an sebagai petunjuk progresif yang mampu membedah patologi sosial kontemporer.⁵⁰ Di era digital, pelanggaran privasi tidak berwujud dobrakan fisik, melainkan penetrasi pada sistem komputasi. Patologi ini bermanifestasi dalam tiga bentuk yang diametral bertentangan dengan prinsip *isti'dhān*:

1. Peretasan (*Hacking*) sebagai Transgresi *Ḥurmah*: *Hacking* adalah ekuivalen modern dari kelancangan intrusif (*tatafful*). Ia bukan sekadar pencurian kode, melainkan pencabikan atas kehormatan (*ḥurmah*) dan keamanan psikologis (*salām*) subjek digital, karena meruntuhkan dinding *satr* (penutup privasi) tanpa izin.⁵¹
2. *Doxing* sebagai Ekshibisi *'Awrah*: Menyebarkan informasi pribadi ke publik tanpa izin adalah pelanggaran langsung terhadap relasi *isti'dhān* dan *'awrah*. Data pribadi adalah aurat digital; mengeksploitasinya berarti merusak *amānah* demi represi sosial atau komersial.⁵²
3. Penambangan Data Massal dan Kekeliruan *Consent*: Banyak platform menggunakan rekayasa algoritma manipulatif (*dark patterns*) pada *Terms of Service* (ToS). Dalam bingkai *adabī ijtīmā'ī*, hal ini adalah pengkhianatan terhadap perintah *tasta'nīsū* (meminta izin yang melegakan). Platform wajib menyajikan kebijakan privasi yang murni berbasis kesukarelaan (*genuine consent*).⁵³

Dalam kaitan ini, Zulkifli menegaskan bahwa kegagalan menerapkan spirit *isti'dhān* di ruang siber telah melahirkan fenomena dekadensi digital, di mana korporasi secara agresif mengeksploitasi data pribadi demi kapitalisasi (sejalan dengan teori *surveillance capitalism*).⁵⁴ Oleh karena itu, etika digital Islam memosisikan *isti'dhān* (persetujuan digital transparan) bukan sekadar kepatuhan yuridis negara, melainkan prasyarat utama integritas keimanan seorang Muslim dan fondasi perlindungan martabat jiwa (*ḥurmah al-nafs*) di alam siber.⁵⁵

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama:

Pertama, berdasarkan Semantik Qur'ani Toshihiko Izutsu, lafal *isti'dhān* terbukti melampaui batas leksikalnya. Al-Qur'an menarik akar kata *a-dha-na* dari ranah publik menuju tata tertib otonomi privat, lalu mengikatnya dalam medan makna (*semantic field*) yang sakral bersama terma *ḥurmah* (kehormatan), *'awrah* (data personal), dan *salām* (jaminan keamanan).

⁵⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 11-13. Dalam pendahuluan tafsirnya, Qutb secara eksplisit menegaskan bahwa Al-Qur'an bukanlah teks pasif, melainkan "entitas yang hidup dan bergerak" (*kā'in ḥayy mutaḥarrik*) untuk membimbing realitas sosial. Untuk diskursus dan aplikasi kontemporer dari corak ini, lihat: Siti Mahmudah dan Hasan Basri, "Evolusi Penafsiran Adabī-Ijtīmā'ī: Menjembatani Teks Klasik dan Realitas Sosial," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (2024): 36-38.

⁵¹ Muhammad Ridho Ilham, dkk., "Islam dan Teknologi: Bagaimana Umat Islam Menyikapi Inovasi Digital," *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2 (2024): 376-378.

⁵² Ahmad Zaky dan Faris Maulana, "Disrupsi Ruang Privat di Media Sosial: Tantangan Etis dan Yuridis di Era Post-Truth," *Jurnal Komunikasi dan Etika Siber*, Vol. 5, No. 1 (2024): 50-52.

⁵³ Lukman Hakim, "Konseptualisasi Tasta'nīsū dalam Regulasi Platform Digital Kontemporer," *Jurnal Etika dan Hukum Siber Islam*, Vol. 4, No. 1 (2024): 67.

⁵⁴ Ahmad Zulkifli, *Fenomena Digital Jahiliyah: Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025).

⁵⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 2504. Melalui corak *adabī ijtīmā'ī*, Qutb secara tegas menempatkan perlindungan ruang privat sebagai pilar fundamental untuk menjaga martabat dan kesucian jiwa (*ḥurmah al-nafs*) dari intervensi atau eksploitasi pihak luar. Untuk operasionalisasi konsep *ḥurmah* ini sebagai instrumen kritik terhadap *surveillance capitalism* dan komodifikasi data di era digital, lihat: Arief Rahman dan Indah Sari, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Etika Bermedia Sosial," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Digital*, Vol. 2, No. 1 (2024): 34-35.

Weltanschauung Al-Qur'an mengonstruksi privasi sebagai *regulated transparency* (transparansi yang diregulasi)—yakni hak otonomi yang terlindungi mutlak dari intervensi manusia secara horizontal, namun berkedudukan sebagai *amānah* (tanggung jawab teologis) yang terbuka mutlak di hadapan pengawasan Allah (*murāqabatullāh*) secara vertikal.

Kedua, melalui corak *adabī ijtīmā'ī*, konstruksi semantik tersebut berhasil dikontekstualisasikan menjadi fondasi etika digital. Perintah *tasta'nisū* (meminta izin yang melegakan) dioperasionisasikan sebagai panduan moral atas *genuine informed consent* (persetujuan digital yang transparan dan sukarela). Penafsiran ini menegaskan bahwa praktik *hacking*, *doxing*, dan *unauthorized data mining* (penambangan data massal) bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan kejahatan intrusif (*tatafful*) yang merobek *ḥurmah* martabat manusia dan meruntuhkan integritas *taqwā* seorang Muslim.

Sebagai penegasan kontribusi, kajian ini membuktikan bahwa pendekatan linguistik-filosofis Izutsu—ketika diintegrasikan dengan corak tafsir sosial kontemporer—tidak berhenti pada rekonstruksi historis teks. Ia sukses bertransformasi menjadi kerangka etika hidup (*living ethics*) yang tangguh untuk mengkritik eksploitasi *surveillance capitalism* (kapitalisme pengawasan) sekaligus menjawab tantangan degradasi moralitas siber saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dar al-Hadith, 1945.
- Abidin, M. Zainal, dkk. *Metodologi Penelitian Studi Islam Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Ahmad, Nurudin, dan Syahrul Mustofa. "Evolusi Etika Arab Pra-Islam ke Era Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Antropologi Linguistik." *Jurnal Studi Arab dan Islam* 5, no. 2 (2024): 112-128. <https://doi.org/10.35719/jsai.v5i2.2134>.
- Arifin, Syamsul, dan Muhammad Fadhil. "Pergeseran Makna Leksikal ke Etis: Analisis Semantik Kata Isti'dhan dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 40-58. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.3321>.
- Arifin, Syamsul, dan Nur Kholis. *Integrasi Metodologi Tafsir dan Filsafat Bahasa: Membaca Ulang Teks Suci di Era Modern*. Malang: UMM Press, 2023.
- Badawi, Elsaid M., dan Muhammad Abdel Haleem. *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*. Leiden-Boston: Brill, 2008.
- Hakim, Lukman. "Konseptualisasi Tasta'nisū dalam Regulasi Platform Digital Kontemporer." *Jurnal Etika dan Hukum Siber Islam* 4, no. 1 (2024): 60-78. <https://doi.org/10.4567/jehsi.v4i1.1122>.
- Hakim, Lukman, dan Akhmad Fauzi. "Reaktualisasi Hukum Isti'dhan dalam Pencegahan Khalwat di Era Modern." *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 10, no. 2 (2023): 140-155. <https://doi.org/10.5678/jhip.v10i2.2134>.
- Hidayat, Taufiq, dkk. "Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap Term Nifaq dan Relevansinya dengan Perilaku Buzzer di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2025): 89-104. <https://doi.org/10.2345/jiqt.v8i1.4567>.
- Ibn Fāris, Abu al-Ḥusayn Aḥmad. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 1. Kairo: Dar al-Fikr, 1979.

- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 6. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manẓūr, Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Juz 13. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Ilham, Muhammad Ridho, dkk. "Islam dan Teknologi: Bagaimana Umat Islam Menyikapi Inovasi Digital." *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 373-384. <https://doi.org/10.3456/jie.v3i2.7890>.
- al-Iṣfahānī, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, 2009.
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Kurniawan, Sena. *Literasi Digital untuk Abad Ke-21*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2025.
- Mahmudah, Siti, dan Hasan Basri. "Evolusi Penafsiran Adabī-Ijtimā'ī: Menjembatani Teks Klasik dan Realitas Sosial." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 34-45. <https://doi.org/10.4567/qaf.v6i1.5543>.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Tafsir Tematik: Dari Era Klasik hingga Era Digital*. Bantul: Lintang Books, 2022.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 12. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Vol. 1 dan Vol. 5. Cairo: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rafiq, Ahmad. "Desain Riset Kualitatif dalam Kajian Tafsir Kontemporer." *Jurnal Metodologi Kajian Islam* 4, no. 1 (2024): 112-125. <https://doi.org/10.6789/jmki.v4i1.8876>.
- Rahman, Aisyah, dkk. "Konstruksi Privasi dalam Tafsir QS. Al-Nur 27-29: Relevansinya dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 45-60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.v33i1.6655>.
- Rahman, Arief, dan Indah Sari. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Etika Bermedia Sosial." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Digital* 2, no. 1 (2024): 22-38. <https://doi.org/10.7890/jsimd.v2i1.9988>.
- Rozi, Fahrur. "Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu pada Terminologi Etika Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 24, no. 2 (2023): 215-230. <https://doi.org/10.14421/qh.v24i2.3110>.
- al-Sha'rawī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sha'rawi*. Kairo: Akhbar al-Yawm, 1997.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syahril, Muhammad. *Etika Siber Islam: Rekonstruksi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Masyarakat Digital*. Jakarta: Kencana, 2025.
- al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Vol. 15. Beirut: Mu'assasat al-A'lamī, 1997.
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*. Vol. 18. Cairo: Dār Hajar, 2001.
- al-Wāḥidī, 'Alī bin Aḥmad. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Zaky, Ahmad, dan Faris Maulana. "Disrupsi Ruang Privat di Media Sosial: Tantangan Etis dan Yuridis di Era Post-Truth." *Jurnal Komunikasi dan Etika Siber* 5, no. 1 (2024): 47-62. <https://doi.org/10.8901/jkes.v5i1.4433>.

Zulkifli, Ahmad. *Fenomena Digital Jahiliyah: Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.